

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya, penulis kiranya dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai norma, karena penerapan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh pihak penuntut umum dalam kasus ini dapat dilihat sebagai tepat dikarenakan pada persidangan, majelis hakim cenderung lebih memperhatikan kesaksian dari saksi *A Charge* yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum, yang mana kesaksian tersebut mendukung perihal bahwa tindakan terdakwa bersifat tidak sopan dan memicu perpecahan. Keterangan saksi *A de Charge* yang dihadirkan dalam persidangan hanya menjelaskan perihal keadaan batin terdakwa, bukan menjelaskan mengenai alasan-alasan mengapa terdakwa tidak perlu dihukum pidana atau diringankan hukumannya.

Bahwa proses hukum acara yang dijalani dalam kasus penodaan agama pasal 156a, harus adanya terlebih dahulu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri baru setelah dilakukan peringatan atau tindakan, dan pelaku (perorangan/organisasi) tetap melanggar baru dilakukan langkah pembedaan dan dalam kasus ini, proses itu dilewati oleh pengadilan dan langsung menuju tahap pembedaan.

2. Bahwa sebenarnya secara formalitas, Fatwa MUI tidak diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun begitu, ia masih dapat dianggap sebagai sumber hukum secara teoritis karena sifatnya yang diakui dan ditaati di Indonesia sebagai hukum kebiasaan.

7.2. Saran

1. Bahwa pengadilan seharusnya tidak merumuskan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak dilakukannya hukum acara yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu.
2. Bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memidana seorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Freedom House, The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights: Indonesia, Policing Brief, Freedom House Special Report, Oktober 2010.
2. Kyle Widelitz, A Global Blasphemy Law: Protecting Believers at the Expense of Free Speech, Pepperdine Policy Review, 6(2), 2013.
3. Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.
4. L.J Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1981).
5. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
6. Muhammad Isnur (ed), Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi, LBH Jakarta, 2012.
7. Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti, Erlangga, 1976.
8. Pultoni dkk., Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian, (Jakarta, ILRC, 2012).

9. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pliteia, 1996.
10. Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Jakarta, Sinar Baru, 1983).
11. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Aturan dan Perundang - Undangan :

1. Fatwa MUI Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017.
2. *Herziene Indonesisch Reglement*(HIR)
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Artikel Terkait :

1. Bartanius Dony, “Mahfud MD: Jangan Gunakan Aparat Negara untuk Tegakkan Fatwa MUI,” <https://news.detik.com/berita/d-3398160/mahfud-md-jangan-gunakan-aparat-negara-untuk-tegakkanfatwa-mui> diakses pada tanggal 14/11/2018.
2. Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A. 2018 <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/09/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-Penistaan-Agama-merged-1.pdf> diakses pada tanggal 10/11/2018.
3. http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 10/11/2018.
4. Jamal Ma’Amur, Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara(Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penerapan Fatwa MUI), Wahana Akademika, Vol. 5, Nomor 2, 2 Oktober 2018

5. Sovia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837d6c66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukumindonesia> diakses pada 15/11/2018.
6. Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-sumber Hukum, Jurnal Supremasi, volume XI, no. 2, Oktober 2016
7. “UU Penodaan Agama dianggap Diskriminatif dan Tak Sesuai HAM,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37820572> diakses 15/11/2018.
8. Nefa Claudia Meliala, “Ketidakjelasan Kriteria Penodaan Agama dalam Pasal 156 huruf a KUHP: Quo Vadis Lex Certa?” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b90b2ec6e2bf/ketidajelasan-kriteria-penodaan-agama-dalam-pasal-156-huruf-a-kuhp--quo-vadis-lex-certa-oleh--nefa-claudia-meliala> diakses pada tanggal 15/11/2018.